



C15

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS HASANUDDIN
Kampus Unhas Tamalanrea,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN SIROP GLUKOSA DARI TAPIOKA
DENGAN TEKNIK IMMOBILISASI ENZIM MENGGUNAKAN
MATRIKS BATU APUNG

Inventor : Prof. Dr. Ir. Amran Laga, MS

Tanggal Penerimaan : 23 Oktober 2014

Nomor Paten : IDP000052986

Tanggal Pemberian : 24 Agustus 2018

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001